



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar

catatan

Perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 5 /Pid.C/2018/PN Srp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A.A Gede Rai Putranadi Als Gung
Pra;

Tempat lahir : Klungkung ;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 31 Desember 1980;

Jenis kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Penijoan, Desa Pakseballi,
Kecamatan Dawan, Kabupaten
Klungkung ;

A g a m a : Hindu ;

P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

Andrik Dewantara, S.H.,M.H; ----- Hakim, -----

I Nengah Sumetro;----- Panitera

Pengganti.

Penyidik selaku Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Klungkung tanggal 5 April 2018 No: BP/ / IV /2018;

a. Terdakwa mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan tersebut.

b. Keterangan saksi-saksi, masing-masing :

1. Saksi I **Kadek Kartika**;
2. Saksi I **Nyoman Nasib** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Klungkung tanggal 5 April 2018 No: BP/ / IV /2018

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa A.A Gede Rai Putranadi Als Gung Prai;;

Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami luka memar pada dada;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 352 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa A.A Gede Rai Putranadi Als Gung Prai; yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN RINGAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Minggu;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas putusan Hakim diberikan perintah lain dengan alasan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan MICHELIN dalam keadaan robek;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **I Kadek Kartika**;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 oleh saya Andrik Dewantara, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Nengah Sumetro Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I Putu Darmawan Penyidik Resor Klungkung dan terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Nengah Sumetro.
S.H.,M.H.

Andrik Dewantara,



Untuk turunan resmi

Panitera

I NYOMAN SUARTANA S.H.

NIP. 196403121994031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)